

**TRADISI RUWATAN SEBELUM MELANGSUNGKAN
PERNIKAHAN ANAK TUNGGAL PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)**



SKRIPSI

**Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)**

**Disusun Oleh :
Khafit Maulana
NIM. 1820110033**

**PROSI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TAHUN 2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 Telepon (0291) 438818 Faksimile 441613
Email : akademik@iainkudus.ac.id; Website : www.iainkudus.ac.id



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Laporan saudara :

Nama : KHAFIT MAULANA
NIM : 1820110033
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : TRADISI RUWATAN SEBELUM MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN ANAK
TUNGGAL PERSEPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (studi kasus di desa
tergo kecamatan dawu kabupaten kudus)

benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak 01 Desember 2023 sampai dengan 25 April 2024 dan disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses munaqosyah.

Kudus, 30 April 2024



Nabila Luthvita Rahma, M.H.
NIP. 199206072019032019



**KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
 FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kotak Pos 51 Kudus 59322
 Telepon (0291)438818 Faksimile 441613

PENGESAHAN MUNAQOSAH

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi Saudari :

Nama : Khafit Maulana
NIM : 1820110033
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tradisi Ruwatan Sebelum Melangsungkan Pernikahan Anak Tunggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)

Telah diujikan pada **16 Mei 2024** dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Majelis Munaqosah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Taufiqurrahman Kurniawan, S.H.I, M.A.</u> NIP. 197307272003121000 Ketua/Penguji I	22/24 /5	
<u>H. Muhaimin, S.Pd.I, M.H.</u> NIP. 196303061987031002 Penguji II	27/24 /5	
<u>Moh. Abdul Latif, M.Kn.</u> NIP. 199212201004092000 Sekretaris/Penguji III	27/24 /5	
<u>Nabila Luthvita Rahma, M.H.</u> NIP. 199206072019032000 Dosen Pembimbing	27/24 /5	
<u>Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum</u> NIP. 196505112000032001 Dekan Fakultas Syariah	27/24 /5	



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Penulis dengan penuh kejujuran dan pertanggungjawaban, saya **khafit maulana**, NIM **1820110033** dengan sungguh menyatakan bahwa:


1. Keseluruhan skripsi saya merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diterbitkan dimanapun
2. Tidak mengandung materi yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali bentuk referensi sebagai bahan rujukan skripsi ini.

Saya bersedia menerima berbagai bentuk sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku jika dikemudian hari terdapat ketidakbenaran.

Kudus, 25 april 2024

Yang menyatakan,




Khafit maulana
NIM : 1820110033

MOTTO

“Barangsiapa yang mengerjakan dalam Islam tradisi yang baik, maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikitpun.” (HR Muslim)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Terimakasih kedua orang tuaku, Bapak Joko Purwanto dan Ibu Mami Setiyaningsih, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
2. Untuk Ibu Nabila Luthvita Rahma, M.H yang sudah membimbing saya sampai selesainya skripsi ini.
3. Adikku Abi Dwi Hariri yang selalu mensupport dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada seluruh keluarga besarku yang tidak dapat Saya sebutkan satu persatu.
5. Terimakasih untuk Siti Nafisatu Zarroh yang sudah menemaniku dan menyemangatiku sampai saat ini.
6. Sahabatku, Melia Irawati dan Muhammad Syamsul Arifin.
7. Terimakasih teman-teman seperjuangan kelas HKI-A 2018 tempat suka duka saat masa-masa perkuliahan.
8. Terimakasih kepada tokoh masyarakat dan budaya serta para guru yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	B/b	ش	Sy/sy	ل	L/l	ا	tanpa tanda
ت	T/t	ص	Ṣ/ṣ	م	M/m	اَ	A/a
ث	Ṣ/ṣ	ض	Ḍ/ḍ	ن	N/n	اِ	I/i
ج	J/j	ط	Ṭ/ṭ	و	W/w	اُ	U/u
ح	H/h	ظ	Z/z	هـ	H/h	Madd	
خ	Kh/kh	ع awal	'A'/a	ءakhir	A'/a'	بَا	Bā
د	D/d	ع akhir	A'/a'	ءawal	A/a	بِي	Bī
ذ	Ẓ/z	غ	G/g	ي	Y/y	بُو	Bū
ر	R/r	ف	F/f	Tasydīd		Yā' nisbah	
ز	Z/z	ق	Q/q	أَبْ	Abb	فَلَكِيّ	Falakiy
س	S/s	ك	K/k	رَبْ	Rabb	عَالَمِيّ	'ālamīy
'Ain/Hamzah di Belakang		'Ain/Hamzah di-waqf		ال		Vokal Rangkap	
قَرَع	qara'a	الْفُرُوعُ	al-furū'	الْقَمَرُ	al-qamar	غَيْرِيّ	gairī
قَرَأَ	qara'a	الْقَضَاءُ	al-qadā'	الشَّمْسُ	al-syams	شَيْئِيّ	syai'un
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			Tā' Marbūthah	
جَمَالُ الدِّينِ	jamāluddīn	جَمَالُ الدِّينِ	jamāl al-dīn	سَاعَةٌ	sā'ah		

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahimanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul **“Tradisi Ruwatan Sebelum Melangsungkan Pernikahan Anak Tunggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)”**. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga hari kiamat nanti.

Penyusunan Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan waktu, pikiran, serta masukan dan sarannya yang sekiranya membangun, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc. M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus.
2. Prof. Drs, Any Ismayawati, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.
3. H. Fuad Riyadi, Lc, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus.
4. Nabila Luthvita Rahma, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang membangun dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar di IAIN Kudus yang telah memberikan berbagai macam ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kedua orang tua, adik serta keluarga besar yang tak pernah letih untuk mendoakan, yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa dukungan moral maupun psikis sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian studi ini.
7. Tokoh masyarakat dan budaya serta guru-guru yang terlibat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini
8. Teman-teman angkatan 2018 terutama kelas HKI-A serta teman-teman seperjuangan PPL dan KKN, dan sahabat-sahabatku.

9. Semua pihak yang telah membantu pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap skripsi ini dapat dikembangkan lagi sebagai bahan dasar peneliti lain atau sebagai acuan untuk kedepannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan dari yang diharapkan. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa peneliti harapkan demi sempurnanya Skripsi ini. Namun demikian sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini, peneliti berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan pembaca pada umumnya.

Kudus, 25 April 2024

Penulis,

Khafit Maulana
NIM. 1820110033

